

Pemprov Gorontalo Rampungkan Proyek Kanal Tanggidaa Atasi Banjir



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/207317/pemprov-gorontalo-rampungkan-proyek-kanal-tanggidaa-atasi-banjir>

Gorontalo (ANTARA) – Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Romen S. Lantu, mengatakan proyek pembangunan Kanal Tanggidaa di Kota Gorontalo mencapai 36 persen dan segera rampung dalam beberapa waktu ke depan untuk mengatasi banjir dan genangan air yang kerap terjadi di daerah tersebut.

“Saat ini yang telah dilakukan adalah galian lumpur yang sementara dilaksanakan, pembongkaran beton-beton yang menjadi plat pelintas dan pekerjaan kantor lumpur,” kata Romen di Gorontalo, Jumat. Ia menjelaskan pembuatan kantong lumpur awalnya hanya 5 unit, tetapi setelah disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan maka bertambah menjadi 9 unit untuk mengantisipasi saluran dari pemukiman masyarakat.

“Itu semua kami lakukan untuk menampung buangan dari saluran di Jalan Nani Wartabone dan saat ini yang sudah selesai itu ada lima unit kantong lumpur,” katanya. Menurutnya material utama berupa baja bergelombang atau aramco yang telah tiba beberapa waktu lalu di lokasi, akan segera dipasang pada Kanal Tanggidaa. Ia berharap pemasangan aramco akan mempercepat progres pembangunan kanal banjir tersebut.

“Minggu ini kami akan mulai pemasangan baja aramco, karena ini perdana jadi kami berharap pemasangan ini lancar. Kami telah menyiapkan timbunan. Cerucutnya, dum truk, dan alat berat,” katanya. Ia memastikan di akhir September 2022 progresnya bisa mencapai lebih dari 50 persen, karena material utama yang dipesan dari luar daerah sebagian besar telah tiba di lokasi.

Pihaknya berharap dukungan masyarakat Kota Gorontalo khususnya yang tinggal di sekitar lokasi, agar pembangunan Kanal Tanggidaa bisa selesai tepat waktu. “Pembangunan kanal ini bertujuan untuk

mengatasi masalah banjir dan genangan air yang sering menimpa Kota Gorontalo, maka saya berharap dukungan penuh dari masyarakat agar pembangunan ini bisa selesai sesuai rencana,” katanya.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, Pemprov Gorontalo rampungkan proyek Kanal Tanggidaa atasi banjir <
<https://gorontalo.antaranews.com/berita/207317/pemprov-gorontalo-rampungkan-proyek-kanal-tanggidaa-atasi-banjir> >

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:
 - a. pasal 1
 - (1) ayat 2 menyatakan bahwa Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor;
 - (2) ayat 6 menyatakan bahwa Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
 - (3) ayat 7 menyatakan bahwa Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
 - (4) ayat 16 menyatakan bahwa Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan:
 - a. pasal 1
 - (1) ayat 2 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan;
 - (2) ayat 3 menyatakan bahwa Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase perkotaan;
 - (3) ayat 5 menyatakan bahwa Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air;
 - (4) ayat 6 menyatakan bahwa Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup

perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.

b. pasal 5

- (1) ayat 1 menyatakan bahwa Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas: a) sistem teknis; dan b) sistem non teknis;
- (2) ayat 2 menyatakan bahwa Sistem teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
- (3) ayat 3 menyatakan bahwa Sistem non teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dukungan terhadap sistem teknis drainase perkotaan terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman;
- (4) ayat 4 menyatakan bahwa Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan.

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau:

a. pasal 1

- (1) ayat 1 menyatakan bahwa Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan;
- (2) ayat 4 menyatakan bahwa Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;
- (3) ayat 5 menyatakan bahwa Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air;
- (4) ayat 6 menyatakan bahwa Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;
- (5) Ayat 10 menyatakan bahwa Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
- a. pasal 1
 - (1) ayat 21 menyatakan bahwa pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
 - (2) ayat 41 menyatakan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan ditarik kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - (3) ayat 53 menyatakan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
 - b. pasal 11
 - (1) ayat (1) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
 - (2) ayat (2) menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a) RPJPD;
 - b) RPJMD; dan
 - c) RKPD.
 - c. pasal 12
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN; dan

- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- d. pasal 176:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa bahwa sumber pendanaan rencana pembangunan daerah bersumber dari APBD; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa sumber pendanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.